



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR **01** TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-06 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang hasil evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoli dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah wilayah Provinsi;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akuntansi Pemerintahan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Propinsi;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN RANCANGAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014

KESATU : Bahwa Penetapan Hasil Penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 menjadi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014, selama tidak terdapat kegiatan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Umum,

Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
Pada tanggal 27 Januari 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA


PUTRA ARIYANTO, SE.

WAKIL KETUA


H. AMIRUL M. BAHAR, SH.

WAKIL KETUA


NAZLI, SE

SALINAN dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
3. DPKKD Aceh Singkil Di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.